

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Republik Filipina (*Republika ng Philipinas*) adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara yang memiliki letak geografis tepat di sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merdeka pada 12 Juni 1898 dan mendapatkan kedaulatan pada 4 Juli 1946. Filipina merupakan negara kepulauan, terletak di Lingkar Pasifik Barat serta memiliki 7.107 pulau. Seperti negara lainnya Filipina juga memiliki masalah-masalah negara baik besar maupun kecil, salah satu masalah besar negara Filipina adalah terorisme yang disebabkan oleh gerakan separatis seperti *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). MILF merupakan salah satu gerakan separatis yang ada di Filipina. Gerakan separatis ini memiliki pusat operasi di Mindanao, Filipina Selatan. MILF terbentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan pembangunan daerah otonomi Islam di wilayah Filipina. Dengan dasar pemikiran radikal yang dipercaya dan digunakan oleh kelompok MILF, pemikiran tersebut diadopsi/dipengaruhi dari pemikiran radikal kelompok yang berkembang di timur tengah seperti Al-Qaeda. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama/hubungan antara kelompok MILF dengan kelompok yang ada di timur tengah seperti Al-Qaeda. Kerjasama yang dilakukan berupa latihan militer bersama, bantuan dana hingga suplai senjata untuk melakukan aksi perlawanan (M.S., 2017).

Dengan adanya kelompok separatis seperti MILF, Al-Qaeda, ISIS hingga Abu Sayyaf menyebabkan negara Filipina menjadi sarang untuk melakukan tindak

terorisme oleh kelompok-kelompok separatis tersebut di wilayah Filipina dan sekitarnya. Pergerakan terorisme melalui kelompok radikal di Filipina meningkat sejak kemunculan dan perkembangan MILF yang ingin berjuang untuk mempertahankan dan membangun kedaulatan Islam di wilayah Filipina Selatan. Perjuangan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau melakukan teror. Tindakan tersebut kemudian menjadi pemicu kelompok separatis lainnya untuk bertindak demikian. Terdapat beberapa kelompok teroris yang terkenal di wilayah Filipina selain MILF/MNLF yaitu adalah Abu Sayyaf. Dikarenakan permasalahan tersebut yang mengganggu keamanan hingga kedaulatan negara, membuat pemerintah Filipina perlu dan harus mengambil keputusan agar kelompok separatis yang melakukan aksi teror di wilayah Filipina dapat dikendalikan dan diatasi (M.S., 2017).

Untuk menangani permasalahan terorisme di negaranya, Filipina mengambil berbagai keputusan dari mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap tindakan dan kelompok teror hingga melakukan kerjasama internasional untuk menangani terorisme di wilayah Filipina. Salah satu keputusan Republik Filipina adalah dengan menjadi negara yang mendukung sebuah koalisi global untuk memerangi terorisme yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Penyerangan yang dilakukan Al-Qaeda ke AS memiliki kaitan dengan kelompok separatis yang ada di Filipina seperti Abu Sayyaf. Oleh karena itu AS membantu Filipina dalam memerangi terorisme di Filipina dikarenakan adanya keterkaitan dengan kelompok Al-Qaeda dengan kelompok yang ada di Filipina. Kerjasama yang dilakukan meliputi dalam kerjasama VFA, MDT dan *Kapit Bisig Framework*. Kerjasama tersebut merupakan hasil program kerjasama

dalam memerangi terorisme yaitu JSOTF-P dan Balikatan. Kedua bentuk kerjasama tersebut merupakan latihan militer yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas *Armed Forces Philippines* serta proyek bantuan kemanusiaan yang bertujuan mengurangi dukungan masyarakat lokal terhadap kelompok teroris (Nurhakim, 2017).

Kelompok teroris yang berada di Filipina salah satunya adalah Abu Sayyaf memiliki hubungan kerjasama dengan kelompok separatis di wilayah Timur Tengah yaitu ISIS. Kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan bagian salah satu cabang dari kelompok AL-Qaeda yang memiliki nama *Islamic State of Iraq* (ISI). Berdasarkan publikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Ibrahim dan Reuters, Sejarah awalnya ISIS merupakan satu-satunya organisasi penerus resmi dari kelompok teroris Al-Qaeda (Harbani, 2021). Kemudian, ISIS terbentuk pada April 2013 dan mengumumkan diri sebagai sebuah negara serta menggabungkan diri dengan Front Nusra. Akan tetapi, pernyataan tersebut dibantah oleh pemimpin Al-Qaeda dengan alasan karena Al-Qaeda tidak mengakui ISIS yang sudah tidak memiliki jalan yang sama dengan Al-Qaeda (BBC, 2014).

Abu Sayyaf Group (ASG) adalah kelompok radikal yang memiliki basis operasi di wilayah Filipina sejak tahun 1989. Abu Sayyaf seringkali melakukan aksi teror seperti pengeboman, pembajakan kapal asing, penculikan hingga eksekusi para tawanannya. Kelompok Abu Sayyaf menjadi kelompok ekstrem muslim paling menakutkan di Filipina. Dari segi nama, “Abu Sayyaf” dalam bahasa arab memiliki arti “ayah pria berpedang” (Wijaya, 2016). Kelompok radikal islam terbaru selain Abu Sayyaf umumnya dicetuskan oleh tokoh-tokoh muda dari organisasi yang lebih senior seperti

MILF dan MNLF. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara kelompok senior dan kelompok junior atau baru, perbedaan tersebut terdapat pada kelompok baru yang cenderung menggunakan metode kekerasan lebih brutal dan condong kepada tindakan kriminal (Satya, 2017). Dalam perkembangannya Abu Sayyaf Group (ASG) kemudian membuat pernyataan hubungan baiat yang dilakukan kepada pemimpin ISIS pada bulan Juli 2014, hal tersebut dibuktikan melalui video unggahan Youtube dibawah pimpinan Isnilon Hapilon (Habulan, 2016). Setahun setelahnya tepatnya pada Desember 2015, ISIS merilis video yang berisi tentang pernyataan penerimaan baiat yang dilakukan oleh berbagai Batalyon di bawah komandi Hapilon (Apriani, 2018). Pernyataan baiat diteruskan dan dilanjutkan oleh kelompok Maute kepada ISIS pada April 2015 melalui postingan video. (Franco, 2017).

## **1.2. Tinjauan Pustaka**

Setelah dilakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian pertama yang berhasil ditemukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nurhakim (2017) dengan judul “Kerjasama Amerika Serikat – Filipina Dalam Perang Melawan Terorisme di Filipina” dengan tujuan panellation untuk memberikan pemaparan atau penjelasan terkait kerjasama yang dilakukan oleh Filipina dan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme yang terjadi di wilayah Filipina. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana Amerika Serikat membantu Filipina dalam memerangi terorisme khususnya yang memiliki kaitan dengan kelompok Al-Qaeda,

mengetahui bahwa ISIS merupakan salah satu anak atau produk turunan dari Al-Qaeda menjadikan sumber tersebut dijadikan penulis sebagai salah satu ide dalam penyusunan skripsi penulis.

Penelitian kedua yang ditemukan oleh penulis adalah sebuah skripsi yang disusun oleh Rahma Aulia Vinanda (2021) tentang “Respon Pemerintah Filipina atas Ancaman Keamanan Kelompok Abu Sayyaf (2014-2019)” tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui respon dan upaya *counter terrorism* yang dilakukan Filipina sepanjang tahun 2014-2019. Dengan fokus pada negara Filipina dan kelompok Abu Sayyaf.

Penelitian berikutnya adalah sebuah Jurnal yang disusun oleh Aunur Rafiq MS (2017) tentang “Kebijakan Pemerintah Filipina dalam Menangani Gerakan Moro Islamic Liberation Front” Vol.3 No.4, *Journal of International Relations*, hal 66-73. Berisi tentang kebijakan pemerintah Filipina untuk menangani kelompok radikal yaitu MILF di Filipina. Penulis menggunakan sumber tersebut untuk mencari tahu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah Filipina dalam menangani kelompok tersebut.

Berdasarkan beberapa sumber penelitian yang ditemukan oleh penulis, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada fokus penelitian dan pembahasan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian membahas tentang bagaimana respon pemerintah Filipina secara keseluruhan dalam menangani

aksi terorisme kelompok ISIS melalui hubungan baiat dengan Abu Sayyaf Group (ASG) di wilayah Filipina.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tentang terorisme, kelompok terorisme hingga negara Filipina, terdapat sebuah fenomena dimana adanya pergerakan ISIS melalui kelompok Abu Sayyaf yang menyatakan melakukan hubungan baiat dan menyatakan dukungannya kepada kelompok ISIS. Sehingga ditemukanlah sebuah masalah yang muncul untuk kemudian dibahas dalam penelitian ini permasalahan tersebut yaitu “Bagaimana respon pemerintah Filipina dalam menghadapi masalah terorisme kelompok ISIS yang terafiliasi dengan Abu Sayyaf di wilayah Filipina?”

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis didasarkan pada sebuah tujuan. Dalam hal ini, tujuan penelitian dibagi menjadi 2 (Dua) yaitu; tujuan penelitian ‘secara umum’ dan ‘secara khusus’. Berikut penjelasan tujuan penelitian secara umum dan secara khusus yang dilakukan oleh penulis.

#### **1.4.1. Secara Umum**

Secara Umum, penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh, menyelesaikan dan mendapatkan gelar sarjana Strata 1 (satu) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## **1.4.2. Secara Khusus**

Berdasarkan pada susunan latar belakang hingga rumusan masalah yang telah disusun maka muncul tujuan secara khusus dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah Filipina dalam menangani fenomena tindak terorisme kelompok ISIS di Filipina yang dilakukan melalui hubungan baiat dengan kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina.

## **1.5. Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Landasan Teori**

#### **1.5.1.1. Liberalisme**

Liberalisme adalah doktrin politik dan ekonomi yang menekankan otonomi individu, persamaan kesempatan dan perlindungan hak-hak individu (Terutama hidup, kebebasan dan properti). Liberalisme merupakan sebuah doktrin politik yang mengambil, melindungi dan meningkatkan kebebasan terhadap individu menjadi masalah sentral politik. Para kelompok liberal percaya bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi individu agar tidak dirugikan oleh orang lain. Akan tetapi, disisi lain mereka juga menyadari bahwa pemerintah juga dapat menjadi ancaman terhadap sebuah kebebasan (Kenneth Minogue, 2023). Dalam pamflet Revolusi Amerika Thomas Paine dalam Common Sense (1776), pemerintah adalah yang terbaik dalam “*a necessary evil*”. Hukum, Hakim dan Polisi dibutuhkan untuk mengamankan kebebasan dan kehidupan individu, namun kekuatan koersif mereka memiliki

kemungkinan untuk berbalik melawan individu tersebut. Secara harfiah liberalisme dapat disebut sebagai sebuah ideologi tentang kebebasan (*liberte*).

Immanuel Kant memiliki pandangan politik dengan liberalisme klasik yang menekankan pada upaya untuk mewujudkan perdamaian, kebebasan individu, dan pembatasan kekuasaan pemerintah (Mark D. White, 2016). Immanuel Kant kemudian dalam tulisannya menjelaskan "Tidak Ada Negara yang Boleh, Selama Perang, Mengizinkan Tindakan Permusuhan yang Membuat Kepercayaan Bersama Terhadap Perdamaian Tidak Mungkin Terjadi: Seperti Mempekerjakan Pembunuh Bayaran (*percussores*), Peracun (*venefici*), Pelanggaran Penyerahan Diri, dan Penghasutan Pengkhianatan (*perduellio*) di Negara Lawan" (Kant, 1795) Siasat ini dapat dikatakan sebagai siasat yang tidak terhormat. Bahkan selama perang, keyakinan terhadap kekuatan musuh harus tetap ada karena jika tidak, perdamaian tidak akan terjadi dan permusuhan akan berubah menjadi perang pemusnahan. Namun, perang hanyalah cara yang menyedihkan dalam keadaan alam, di mana setiap negara mempertahankan hak-haknya dengan kekerasan dan di mana tidak ada pihak yang dapat diputuskan secara tidak adil (karena hal itu akan mengandaikan keputusan yuridis); sebagai pengganti keputusan seperti itu, masalah konflik (seolah-olah diputuskan oleh apa yang disebut sebagai "penghakiman Tuhan") memutuskan pihak mana yang berhak atas Karena tidak ada hubungan tuan-hamba di antara negara-negara, tidak ada perang yang menghukum (*bellum punitivum*) (Kant, 1795). Penjelasan lebih lanjut dari pandangan Immanuel Kant dijelaskan sebagai berikut: 1) Kant adalah pendukung kuat otonomi

dan kebebasan Individu. Kant berpikir bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat pada kebebasan, yang memungkinkan mereka untuk bertindak sesuai dengan kehendak logis mereka sendiri, 2) Teori politik Kant mendukung pembatasan kekuasaan negara. Kant mempromosikan ide kontrak sosial yang menguraikan tugas dan hak seseorang dan negara. Tujuan negara adalah untuk mempertahankan keadaan eksternal yang diperlukan untuk kebebasan dan otonomi individu (Mark D. White, 2016), 3) Perdamaian dan Harmoni, Keyakinan Kant tentang perdamaian abadi menunjukkan bagaimana ia berpikir bahwa perdamaian dunia dapat diwujudkan. Kant berpendapat bahwa negara-negara demokratis menjunjung tinggi norma-norma liberal dan tidak mudah terlibat dalam konflik. Untuk menciptakan perdamaian abadi, Kant membayangkan sebuah dunia republik konstitusional dan komunitas politik (Stephen McGlinchey, 2022), 4) Prinsip-prinsip demokrasi; Terlepas dari penentangannya terhadap demokrasi langsung, Kant mendukung nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Alih-alih menekankan nilai-nilai pemerintah perwakilan dan supremasi hukum, ia memperingatkan terhadap pemerintahan mayoritas yang dapat menimbulkan risiko bagi kebebasan individu. 5) Otonomi dan Moralitas, Otonomi individu dan pengejaran cita-cita moral adalah inti dari liberalisme Kant. Selama aktivitas mereka tidak membatasi kebebasan orang lain, menurut Kant orang harus diizinkan untuk bertindak sesuai dengan kehendak mereka yang masuk akal (Mark D. White, 2016). Secara keseluruhan, filosofi liberalisme Kant memberikan penekanan yang kuat pada nilai kebebasan individu, promosi perdamaian, dan batas-batas kekuasaan negara. Meskipun ide-ide Kant mungkin memiliki implikasi untuk

KontraTerorisme, namun hal tersebut tidak dibahas secara langsung dalam karyanya.

Teori politik liberal muncul sebagai sebuah bentuk keberhasilan sekaligus kegagalan. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mengatur tindakan masing-masing sesuai dengan keinginan mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki hak alamiah untuk memerintah orang lain. Dengan kata lain, manusia setara dalam artian bahwa mereka secara alamiah ‘bebas’. Prinsip dasar kebebasan dan kesetaraan manusia kini menjadi bagian dari ideologi universal di zaman modern; bahkan tirani modern yang paling buruk mengakui prinsip tersebut. Selain itu, prinsip ini telah menjadi dasar pemikiran dari sebagian besar filsafat politik modern (Burns, 2019). Akan tetapi, dalam studi Hubungan Internasional, liberalisme merupakan salah satu teori yang berguna untuk memahami sebuah permasalahan mengenai realita hubungan antar negara (Saputra, 2020). Pendapat Kant tentang liberalisme dapat dipahami melalui pandangannya tentang kebebasan individu, perdamaian dunia, dan fungsi negara. Kebebasan Individu, menurutnya orang harus bebas untuk mengejar tujuan mereka sendiri dan mengekspresikan otonomi mereka (Mark D. White, 2016). Perdamaian internasional, Kant merumuskan teori bahwa menentang nilai-nilai liberal seharusnya tidak menjadi pembenaran untuk melakukan perang. Karena pemerintah liberal diatur oleh warganya yang umumnya tidak menginginkan perang, ia berpikir bahwa semakin banyak negara liberal maka semakin damai dunia. Pandangan liberal bahwa perdamaian adalah hal

yang mungkin terjadi selaras dengan ide ini. Teori perdamaian demokratis, menyatakan bahwa negara-negara demokrasi tidak berperang satu sama lain, telah dipengaruhi oleh teori-teori Kant. Teori ini konsisten dengan pernyataan Kant bahwa pemerintah liberal lebih cenderung bekerja sama dan menyelesaikan perselisihan secara damai karena kesamaan institusi dan nilai-nilai yang mereka anut (Stephen McGlinchey, 2022).

Secara keseluruhan, pendapat Kant tentang liberalisme dapat dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan, individu, perdamaian, dan intervensi pemerintah yang terbatas. Ide-ide Kant telah bergaung di kalangan pemikir liberal dan telah memengaruhi perkembangan teori liberal dalam hubungan Internasional.

#### **1.5.1.2. Terorisme – CounterTerrorism**

Terorisme secara bahasa berasal dari kata latin “*terrere*” yang memiliki arti membuat getar atau menggetarkan. Secara etimologi terorisme memiliki arti menakut-nakuti (*to terrify*). Berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Penjelasan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan seseorang yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas (Sekretariat Negara, 2018). Melakukan tindakan dengan cara merampas kemerdekaan/kebebasan, menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain hingga menghancurkan objek-objek vital yang strategis seperti fasilitas publik/internasional dan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

- *Counter-Terrorism* / Kontra Terorisme

*Counter Terrorism* (Kontra Terorisme) adalah usaha untuk menangani gangguan teror dari para teroris yang menginginkan ketidakstabilan kondisi masyarakat, memecah integrasi sosial dan memaksa segala agenda kelompoknya yang seringkali menggunakan cara kekerasan (Faiz, 2017). Kontra Terorisme menjadi upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Deradikalisasi dan *disengagement* menjadi upaya dari *counter terrorism* yang dapat dilakukan. Deradikalisasi merupakan *soft line approach* (Pendekatan Halus) dengan cara mengubah mindset tentang pemahaman yang berisiko menjadi ekstrim seperti Jihad dan ideologi-ideologi yang kaku serta radikal, condong untuk dapat melakukan penyembuhan secara psikologi. Sedangkan *Disengagement* merupakan *soft line approach* yang tidak memfokuskan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku dengan kelompok jaringan tindak pidana terorisme dengan tujuan untuk mencegah masuknya kembali mereka kedalam jaringan atau komunitas yang sama serta mencegah terulangnya tindak kejahatan yang sama (Ulfah Khaerunisa Yanuarti, 2014).


### **1.5.1.3. Kerjasama Multilateral Counter Terrorism**

John Ruggie dalam Peter Romaniuk (2010) menjelaskan bahwa multilateralisme adalah sebuah bentuk institusional yang mengkoordinasikan hubungan diantara tiga negara atau lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang digeneralisasikan. Prinsip tersebut yaitu membuat ketetapan perilaku yang terpat untuk suatu kelompok tindakan, tanpa memperlihatkan kepentingan-kepentingan partikularistik atau keadaan darurat strategis yang mungkin ada pada suatu kejadian (Romaniuk, 2010). Kontra-

terorisme Multilateral mengacu pada kolaborasi antara beberapa negara di dunia dalam memerangi terorisme. Menurut James Dougherty dan Robert Pflanzgraff kerjasama atau cooperations dapat muncul melalui kesepakatan masing-masing individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai akibat dari kepentingan sendiri (James E. Dougherty, 1997).

Keputusan multilateral memiliki banyak variasi di berbagai elemen kebijakan kontra-terorisme. Beberapa alat kontra-terorisme dapat menghasilkan multilateralisme dengan tingkat konsistensi yang rendah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pihak utama yang terlibat khususnya intelijen tingkat nasional dan lembaga penegak hukum. Jika kerja sama kontra terorisme terjadi disini maka akan cenderung bersifat bilateral daripada multilateral. Multilateralisme memungkinkan untuk berlanjut pada kondisi dimana institusi dan organisasi yang ada di domain terkait dapat disesuaikan dengan tugas yang ditargetkan pada teroris. Multilateralisme digunakan untuk memajukan langkah-langkah keamanan baru pada sektor keuangan, maritim, penerbangan, migrasi dan bea cukai. Kontra terorisme didefinisikan sebagai tindakan terkoordinasi diantara tiga negara atau lebih baik melalui pengaturan ad hoc atau institusi dimana tujuan yang dinyatakan adalah untuk menekan terorisme. Multilateralisme adalah sebuah hasil dari diplomasi, bervariasi antara alat kebijakan kontraterorisme dan dari waktu ke waktu serta dalam bentuk yang diperlukan (Romaniuk, 2010).

## 1.6. Sintesa Pemikiran



**Tabel 1. Tabel Sintesa Pemikiran**

Sumber: Penulis

Berdasarkan latar belakang hingga kerangka berpikir yang telah disusun penulis, maka terbentuklah sistematika sintesa pemikiran sebagai berikut. Munculnya permasalahan terorisme di Filipina disebabkan karena adanya perlakuan tidak adil dan diskriminasi terhadap masyarakat Muslim di wilayah Filipina selatan. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya kelompok-kelompok separatis Islam di Filipina yang melakukan teror hingga tindakan kriminal dengan tujuan untuk memerdekakan diri dari negara Filipina. Seiring berjalannya waktu kelompok-kelompok separatis Islam Filipina semakin bertambah dan berkembang, bahkan beberapa kelompok

separatis lokal di Filipina telah memiliki hubungan afiliasi atau kerjasama dengan kelompok teror yang ada di wilayah timur tengah salah satu kelompok tersebut seperti ISIS dengan Abu Sayyaf. Sehingga Perkembangan tersebut dapat mempengaruhi pergerakan kelompok teror atau separatis yang berdampak pada terancamnya keamanan negara Filipina yang. Oleh karena itu, pemerintah Filipina mengambil langkah untuk menangani fenomena terorisme yang terjadi tersebut. Berawal dari teori liberalisme Immanuel Kant yang dapat dipahami melalui pandangannya tentang kebebasan individu, perdamaian dunia hingga fungsi negara, dan dilanjutkan dengan KontraTerorisme dan kerjasama Multilateral KontraTerorisme sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam mengatasi dan menangani permasalahan terorisme yang terjadi di Filipina.

### **1.7.Argumen Utama**

Berdasarkan pada susunan latar belakang hingga sintesa pemikiran. Maka dapat diketahui bahwa pemerintah Filipina mengambil keputusan untuk menangani tindak terorisme berdasarkan pada pemikiran liberalisme Kant yang dapat dipahami melalui pandangannya tentang kebebasan Individu, Perdamaian negara hingga peran negara, serta upaya kerjasama multilateralisme KontraTerorisme sebagai perwujudan dari kontra terorisme. Pada penelitian ini penulis bermaksud untuk memberikan penjelasan tentang respon yang diambil pemerintah Filipina dalam menangani fenomena yang terjadi melalui kerjasama Internasional dalam memerangi terorisme dan kelompoknya di wilayah Filipina.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam topik ini adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitiannya (Salma, 2023). Menurut Hossein (2015), Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa dan karakteristiknya (Nasaji, 2015). Melalui tipe penelitian deskriptif, penulis hendak mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang menggambarkan gejala yang ada dan memeriksa kondisi dari praktik praktik yang berlaku.

### **1.8.2. Jangkauan Penelitian**

Terdapat jangka waktu yang ditentukan dalam penelitian dengan maksud dan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus pada analisis yang diberikan. Pada penelitian ini jangka waktu yang digunakan adalah mulai tahun 2014 hingga 2019, jangka waktu tersebut dipilih dari waktu dimana kelompok ISIS melakukan dan menerima hubungan baiat hingga tahun 2019 yang menjadi tahun dimana terorisme menjadi fokus dan bagian dari keamanan negara yang penting untuk dibahas, sebelum setelahnya fokus keamanan negara akan berpindah kepada bidang kesehatan.

### **1.8.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik sekunder. Sehingga sumber-sumber yang didapatkan oleh peneliti untuk

menunjang penelitian berasal dari data sekunder. Data sekunder ialah data yang tidak didapatkan secara langsung melalui pihak pertama yang diambil informasinya. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber berupa jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, berita dan laporan lainnya dari berbagai organisasi internasional baik dalam bentuk cetak maupun daring (Dr.Iskandar.M.Pd., 2008). Studi Dokumentasi adalah cara atau teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip yang termasuk buku mengenai pendapat, dalil yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian (H. Hadari Nawawi, 2005).

#### **1.8.4. Teknik Analisis Data**

Apabila mengacu pada teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman, teknik analisis data meliputi pengurangan data dengan tujuan untuk melakukan seleksi data agar menjadi informasi yang sesuai dan berguna, kemudian data disajikan secara tersusun dan sistematis serta penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir. Kesimpulan berguna untuk melihat hasil dari seleksi data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif untuk memberikan penjelasan terkait fenomena hubungan baiat atau kesetiaan yang dilakukan oleh ISIS dengan kelompok Abu Sayyaf. Melalui konstruksi teori yang sudah ditemukan dan disusun oleh penulis melalui proses pengumpulan data secara sekunder yang dianalisis. Strauss dan Corbin dalam Puji Rianto (2020) memberikan makna penelitian kualitatif sebagai “jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

statistik atau bentuk hitungan lainnya”. Fokus penelitian kualitatif adalah pada fenomena kehidupan dalam sebuah konteks yang spesifik dan karena hal tersebut bukanlah merupakan sebuah jenis studi yang sederhana. Dalam prosesnya dibutuhkan pengumpulan data dan analisis kompleks yang dilakukan dari awal penelitian hingga akhir penelitian (Rianto, 2020).

#### **1.8.5. Sistematika Penulisan**

Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pemahaman dari hasil penelitian, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi atau terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan, Berisi tentang pembahasan negara Filipina dan kelompok terorisme yang melakukan tindakan terorisme di wilayah Filipina. Bagian ini fokus untuk memperkenalkan negara Filipina yang menjadi pembahasan kemudian kelompok ISIS dan Abu Sayyaf. Memberikan sejarah yang diikuti dengan perkembangannya, pemaparan terkait tujuan dari terbentuknya kelompok kelompok tersebut tindak terorisme apa saja yang pernah dilakukan oleh kelompok tersebut di wilayah Filipina dan tujuan dari dilakukannya tindak terorisme tersebut.

BAB III Hasil Penelitian, Merupakan bab yang akan membahas fokus atau tujuan dari penelitian ini. Penulis menjelaskan tentang bagaimana Respon pemerintah Filipina dari pergerakan kelompok ISIS melalui hubungan baiat yang dilakukan dengan kelompok radikal Islam di Filipina yaitu Abu Sayyaf. Bagaimana pemerintah Filipina menangani masalah keamanan terkait terorisme yang mengancam keamanan negara Filipina Serta memberikan penjelasan dan pendapat tentang seberapa efektif langkah yang diambil pemerintah tersebut dalam menangani permasalahan tersebut.

BAB IV, Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang sebelumnya telah dibahas mengenai Respon Pemerintah Filipina terhadap pergerakan ISIS di wilayah Filipina yang dipengaruhi hubungan baiat atau persaudaraan ISIS.